

SKRIPSI

**PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN, PERUBAHAN ATURAN
PERPAJAKAN DAN *TAX COMPLIANCE COST* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI WAYAN NANDA AGUSTIANI
NIM : 2115644119**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN, PERUBAHAN ATURAN PERPAJAKAN DAN *TAX COMPLIANCE COST* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

NI WAYAN NANDA AGUSTIANI
2115644119

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Tranformasi digital terus dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya efisiensi administrasi perpajakan. Pemerintah mengganti DJP Online dengan Sistem Coretax untuk efisiensi, transparansi, serta mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak. Namun, implementasinya masih terkendala yang cenderung menyulitkan wajib pajak. Ditambah lagi, hadirnya regulasi baru menuntut wajib pajak beradaptasi dari segi waktu, pemahaman, dan biaya untuk memenuhi kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh digitalisasi perpajakan, perubahan aturan perpajakan dan *tax compliance cost* terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi baik sebagai karyawan, pekerja bebas dan WP OP UMKM se Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *accidental sampling* dan 100 responden ditentukan menggunakan rumus slovin. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuisioner skala likert 1-5. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan program *software* SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, perubahan aturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, *tax compliance cost* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dan digitalisasi perpajakan, perubahan aturan perpajakan dan *tax compliance cost* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, Digitalisasi Perpajakan, Perubahan Aturan Perpajakan, Tax Compliance Cost.*

THE EFFECT OF TAX DIGITALIZATION, CHANGES IN TAX REGULATIONS, AND TAX COMPLIANCE COSTS ON TAXPAYER COMPLIANCE

NI WAYAN NANDA AGUSTIANI
2115644119

(Bachelor of Applied Management Accounting Program, Bali State Polytechnic)

ABSTRACT

The government continues to implement digital transformation as a means of improving tax administration efficiency. The government replaced DJP Online with the Coretax System to improve efficiency, transparency, and reduce errors in tax reporting. However, its implementation is still hampered by obstacles that tend to make it difficult for taxpayers. In addition, the introduction of new regulations requires taxpayers to adapt in terms of time, understanding, and costs to fulfill their obligations. This study aims to investigate the impact of tax digitalization, changes in tax regulations, and tax compliance costs on taxpayer compliance. The research design is quantitative with an associative causal approach. The population for this study consists of individual taxpayers, including employees, freelancers, and small and medium-sized enterprise (SME) taxpayers in the city of Denpasar and Badung Regency. The sample was determined using accidental sampling techniques and 100 respondents were determined using the Slovin formula. The data used in this study is primary data. Data collection was carried out using a 1-5 Likert scale questionnaire. The data analysis technique used in this study was multiple linear regression using SPSS version 26 software. The results of this study indicate that tax digitization has a negative effect on taxpayer compliance, changes in tax regulations have a positive effect on taxpayer compliance, tax compliance costs have a negative effect on taxpayer compliance, and tax digitization, changes in tax regulations, and tax compliance costs have a simultaneous effect on taxpayer compliance.

Key Words: *Taxpayer Compliance, Digitalization of Taxation, Changes in Tax Rules, Tax Compliance Cost*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	i
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	iv
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	v
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
DAFTAR TABEL	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Batasan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kajian Teori	15
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	31
C. Kerangka Pikir.....	35
D. Hipotesis Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	45
C. Populasi dan Sampel.....	46
D. Variabel Penelitian dan Definisi	50
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	53
F. Validitas dan Reabilitas Instrumen	54
G. Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Hasil Penelitian	60
B. Pembahasan	77
C. Keterbatasan Penelitian	88
BAB V PENUTUP.....	90
A. Simpulan	90
B. Implikasi	91
C. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Nasional	3
Tabel 1. 2 Jumlah WP OP di Provinsi Bali	4
Tabel 2. 1 Klasifikasi Wajib Pajak.....	22
Tabel 2. 2 Poin Perubahan Aturan Terkait Klasifikasi UMKM	27
Tabel 2. 3 Poin Perubahan Aturan Terkait Pajak Penghasilan UMKM	28
Tabel 3. 1 Data Wajib Pajak Orang Pribadi se-Bali Januari 2023 – Mei 2025.....	46
Tabel 3. 2 Peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi se – Bali 2023 – Mei 2025..	46
Tabel 3. 3 Populasi WP OP Karyawan, OP UMKM dan Pekerjaan Bebas.....	49
Tabel 3. 4 Peningkatan Jumlah Populasi WP OP per KPP 2023 – Mei 2025	49
Tabel 3. 5 Bobot Pilihan Skor Respon	54
Tabel 3. 6 Instrumen Pengumpulan Data	54
Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Secara Keseluruhan	64
Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif Variabel Digitalisasi Perpajakan	65
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif Variabel Perubahan Aturan Perpajakan.....	66
Tabel 4. 4 Statistik Deskriptif Variabel Tax Compliance Cost.....	67
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Kuisisioner.....	69
Tabel 4. 6 Hasil Uji Reabilitas Kuisisioner.....	69
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas.....	70
Tabel 4. 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	70
Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolenieritas.....	71
Tabel 4. 10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	71
Tabel 4. 11 Hasil Uji-t Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP	73
Tabel 4. 12 Perubahan Aturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP	74
Tabel 4. 13 Hasil Uji-t TCC Terhadap Kepatuhan WP	75
Tabel 4. 14 Hasil Uji – F	76
Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rasio Kepatuhan Pelaporan Pajak.....	2
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir	35
Gambar 2. 2 Model Hipotesis	44
Gambar 4. 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	61
Gambar 4. 2 Responden Berdasarkan KPP Terdaftar	62
Gambar 4. 3 Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	63



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian
- Lampiran 2 Surat Pengantar Permohonan Permintaan Data Statistik
- Lampiran 3 Surat Pengantar Permohonan Izin Penyebaran Kuisisioner di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP)
- Lampiran 4 Surat Tanda Terim Permohonan Izin Riset
- Lampiran 5 Surat Penerimaan Permohonan Izin Penyebaran Kuisisioner di KPP Denpasar Timur
- Lampiran 6 Surat Penerimaan Permohonan Izin Penyebaran Kuisisioner di KPP Denpasar Barat
- Lampiran 7 Surat Penerimaan Permohonan Izin Penyebaran Kuisisioner di KPP Badung Selatan
- Lampiran 8 Surat Penerimaan Permohonan Izin Penyebaran Kuisisioner di KPP Badung Utara
- Lampiran 9 Data Mentah Kuisisioner
- Lampiran 10 Hasil Uji Instrument
- Lampiran 11 Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Geliat aktivitas perekonomian Indonesia tidak dapat terlepas dari peran pajak di dalamnya. Pajak merupakan pilar utama dalam sistem keuangan negara, berperan sebagai sumber penerimaan terbesar yang menopang berbagai sektor pembangunan di Indonesia. Dengan penerimaan pajak yang optimal, pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki peran strategis dalam memastikan stabilitas dan keberlanjutan fiskal negara (Novitasari, 2022).

Meskipun pajak memiliki peran yang sangat penting, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu indikator yang mencerminkan hal ini adalah rendahnya tax ratio Indonesia, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam beberapa tahun terakhir, tax ratio Indonesia masih berada di kisaran 10-11%, jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia yang memiliki tax ratio di atas 15%. Rendahnya tax ratio ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi penerimaan pajak yang belum tergalai secara optimal, salah satunya disebabkan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang belum maksimal (Saputra dan Meivira, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2021 sampai tahun 2024 disajikan pada Gambar 1, pada tahun 2024 rasio kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 85,72%. yang dimana angka ini mengalami penurunan dari tahun 2023 yang mencapai 86,97% dan di tahun 2022 yang tercatat sebesar 86,8%. Namun angka rasio tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencapai 84,07%.

Fluktuasi yang terjadi terhadap rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia terus terjadi maka untuk tahun 2025 Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono dilansir dari berita (Kontan.Co.Id) 13 September 2024 menyatakan dan menilai bahwa ada kemungkinan penerimaan pajak 2025 akan lebih sulit dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini dapat terjadi karena adanya implementasi sistem baru yang digunakan untuk tahun pajak 2025 ini, walaupun demikian peluang untuk tercapainya target juga masih terbuka. Hal ini juga menjadi tantangan dan tugas DJP untuk mempertahankan persentase kepatuhan dari wajib pajak untuk dapat memaksimalkan penerimaan negara yang diperoleh (Wayan dan Dewinta Ayuni, 2019).



Gambar 1. 1 Rasio Kepatuhan Pelaporan Pajak

Salah satu sektor yang memiliki peran besar dalam perekonomian namun masih menghadapi tantangan dalam kepatuhan pajak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dilansir dari berita Metrotvnews (04 Februari 2025) memaparkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional, menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Jumlah (UMKM) yang ada di Indonesia berjumlah 64,19 juta, dan memberikan kontribusi sebanyak 61,97% atau sama dengan 8.573,89 triliun Rupiah atas PDB. Dari sisi lapangan pekerjaan, UMKM berkontribusi sebesar 97% terhadap sektor tenaga kerja. Selain itu, UMKM berkontribusi terhadap 60,4% dari total investasi, sebagaimana dikutip dari Website Resmi Kementerian Investasi/BKPM.

Meskipun demikian, kontribusi UMKM dalam meningkatkan penerimaan pajak sangat minim (Kusumadewi dan Dyarini, 2022). Secara sederhana, tingkat kepatuhan pajak dapat diamati dari berapa banyak UMKM yang tercatat sebagai wajib pajak. Semakin banyak UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, semakin bertambah. Kenyataannya, penerimaan pajak dari sektor UMKM tidak seimbang dengan jumlah UMKM yang banyak (Marshelynda dan Nisa, 2024).

Tabel 1. 1
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Nasional

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Total Penerimaan Pajak (Triliun)	Rasio Kepatuhan Pajak
2021	46.380.119	1.072,11	77,63%
2022	49.820.467	1.278,65	84,07%
2023	66.351.573	1.716,80	83,20%

Sumber : Kanwil DJP, dikaji ulang di tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 menyajikan data kepatuhan wajib pajak UMKM secara Nasional. Namun apabila diperhatikan lebih lanjut sesungguhnya tiap daerah di Indonesia memiliki faktor dan fenomena tersendiri sehingga rasio kepatuhan wajib pajak tiap daerah akan berbeda-beda. Maka peneliti menetapkan tempat penelitian dalam penelitian ini yaitu di Provinsi Bali yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengakses dan mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan untuk dapat mengukur bagaimana faktor dan fenomena yang terjadi saat ini apakah mampu mempengaruhi kepatuhan WP.

Tabel 1. 2
Jumlah WP OP di Provinsi Bali

No	Kota/Kabupaten	Jumlah WP OP Terdaftar		
		2023	2024	2025
1	Kab. Badung	205.239	237.461	243.750
2	Kab. Bangli	53.042	59.983	61.338
3	Kab. Buleleng	171.065	194.897	199.793
4	Kota Denpasar	303.357	343.227	350.062
5	Kab. Gianyar	131.505	155.438	158.853
6	Kab. Jembrana	87.812	96.902	97.921
7	Kab. Karangasem	91.104	101.661	104.270
8	Kab. Klungkung	53.741	62.673	64.074
9	Kab. Tabanan	135.419	153.742	156.961
Total		1.232.284	1.405.984	1.437.022

Sumber: e-Riset Kanwil DJP Bali per 31 Mei 2025

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari dari pengajuan permohonan data statistik melalui laman e-Riset Kanwil DJP Bali diperoleh data Wajib Pajak OP yang terdaftar se-Bali dari tahun 2023, 2024 hingga data per 31 Mei 2025. Dari data tersebut Kota Denpasar memiliki total WP OP terdaftar tertinggi untuk setiap tahunnya yakni sebesar 303.357 tahun 2023, 343.227 di tahun 2024 dan data ter-update per 31 Mei 2025 sebesar 350.062 orang. Selain itu kabupaten Badung menjadi wilayah dengan urutan tertinggi kedua setelah Kota Denpasar

dengan jumlah WP OP yang terdaftar sebesar 205.239 tahun 2023, 237.461 di tahun 2024 dan per 31 Mei 2025 sebesar 243.750 orang. Apabila dibandingkan dengan kabupaten lain terdapat selisih jumlah WP terdaftar perbedaan yang terpaut jauh.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung karena memiliki jumlah WP OP yang terdaftar tertinggi dimana dengan diterapkan hal ini diharapkan mampu mewakili pengukuran untuk kabupaten lainnya mengingat keterbatasan waktu dalam pengumpulan data dan penyelesaian penelitian ini.

Salah satu upaya dalam peningkatan efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, pemerintah terus melakukan digitalisasi sistem perpajakan (Prof dan Shs, 2024). Salah satu langkah terbaru dalam transformasi digital ini adalah penggantian sistem DJP Online dengan *Coretax*, sebuah sistem perpajakan berbasis teknologi yang lebih modern dan terintegrasi. *Coretax* dirancang untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan transparansi, serta mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan pajak. Penerapan sistem ini memiliki harapan besar dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam mengakses layanan perpajakan secara digital hanya dalam satu tempat yakni didalam *Coretax*.

Namun hal yang berbeda ditunjukkan dari kenyataan saat ini yang terjadi dilapangan dan tengah dihadapi oleh Wajib Pajak dimana tidak selaras dengan tujuan diciptakannya sistem *Coretax* ini, terlepas saat ini masih dapat dikatakan

berada pada masa-masa peralihan atau transisi dari sistem DJP – Online ke sistem baru *Coretax* akan membutuhkan waktu untuk adanya migrasi sitem yang pastinya menghadapi beberapa masalah kecil.

Apabila berkaca dari sudut pandang Wajib Pajak berdasarkan banyaknya permasalahan kecil yang timbul contohnya WP sangat kesulitan untuk mengakses *Coretax* yang setiap hari mengalami berbagai macam error dimana terkadang hanya untuk login saja WP kesulitan, terlebih lagi untuk *impersonate* akun WP apabila memiliki usaha lebih dari satu yang akan *stuck* di akun utamanya saja, tentu dari permasalahan yang kecil ini sama-sama dialami oleh seluruh Wajib Pajak di Indonesia tanpa terkecuali yang menandakan dampak implementasi sistem baru *Coretax* ini akan sangat menghambat dalam melaksanakan kewajibannya untuk taat akan pajak, dimana hal tersebut lama kelamaan akan menjadi masalah yang serius karena telah bersifat global dan berdampak sangat besar apabila tidak diatasi segera.

Dari mulai dirilisnya sistem *Coretax* ini per 1 Januari 2025 yang dirasa sangat terburu-buru dan tanpa persiapan yang matang, baik dari sisi sosialisasi kepada seluruh Wajib Pajak atau dari sisi sistem yang akan digunakan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak diberikan waktu untuk mencoba Simulasi *Coretax* kurang lebih hanya 1 bulan terhitung dari bulan November – Desember 2024.

Transisi dari DJP Online ke *Coretax* menimbulkan tantangan baru bagi Wajib Pajak dilansir dari berita Insibernews per tgl 15 Januari 2025 Kunjungan ke KPP tiap harinya sangat membludak Wajib Pajak berbondong-bondong

datang untuk mencari solusi dari masalah yang tengah dihadapi (mulai dari Wajib Pajak yang terkendala login coretax, impersonate akun yang gagal, mendaftarkan akun PIC yang tidak berhasil, verifikasi akun gagal, tidak mendapatkan kode aktivasi akun, tidak bisa mencetak billing cicilan pajak baik PP 55 maupun PPh 25 untuk WP OP Tenaga Ahli, BP PPh 21 yang tidak bisa diinput karena penerima penghasilan tidak memiliki NPWP dan kode error NIK tidak Valid namun Ketika dicek melalui DJP Online NIK Valid.

Sedangkan terkhusus bagi UMKM dan WP OP yang melakukan pembayaran cicilan pajak tiap bulannya yang dari segi pencatatannya hanya mengandalkan pencatatan yang sangat sederhana berbeda dengan bentuk usaha lainnya yang sudah berbebentuk badan usaha besar seperti CV dan PT yang tentunya sudah memiliki tenaga ahli khusus yang akan mempelajari sistem terbaru untuk dapat melaporkan kewajibannya. Banyak pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur baru dalam sistem ini, terutama mereka yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Kendala seperti minimnya literasi digital dan kurangnya pemahaman dalam mengelola perpajakan secara elektronik dapat menjadi hambatan bagi Wajib Pajak dalam menyesuaikan diri dengan sistem baru ini. Jika tidak didampingi dengan sosialisasi yang memadai, maka perubahan ini justru dapat meningkatkan risiko ketidakpatuhan pajak di kalangan WP.

Merujuk pada hasil penelitian dari Pratiwi dan Sofya (2023) menyebutkan bahwa Digitalisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan hasil yang berbeda ditemukan oleh dalam penelitian Manuain et al.,

(2024) yang menemukan bahwa Digitalisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembaharuan sistem digitalisasi perpajakan ini juga diiringi dengan perubahan yang terjadi dalam aturan / kebijakan perpajakan bagi WP diantaranya berdasarkan PMK No 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi atau sering kali disebut dengan perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Banyak kendala yang saat ini tengah dialami Wajib Pajak terkhusus Orang Pribadi yang merasakan dampak perubahan aturan perpajakan yang baru diketahui dan dirasakan ketika perhitungan pajak pada SPT Tahunannya dimana kredit pajak yang dibayarkan perbulannya berdasarkan skema perhitungan TER jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan skema perhitungan aturan lama yang dihitung secara kumulatif berdasarkan PER – 16 Tahun 2016 (Direktur Jendral Pajak, 2013). Sehingga hal ini menimbulkan tingginya nominal kurang bayar di SPT Tahunan WP OP tersebut. Tentu hal ini sangat membuat WP kaget dan merasa keberatan karena pembayaran tiap bulannya yang kecil namun diakhir nominalnya membengkak dan harus melakukan pembayaran dengan nominal yang sangat besar secara sekaligus.

Selain itu perubahan aturan perpajakan yang berdampak signifikan kepada WP ialah (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2022) yang sebelumnya memberikan fasilitas tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% bagi UMKM dengan omzet tertentu yang hanya berlaku selama beberapa tahun

sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan setelahnya kembali menggunakan tarif umum. Kebijakan ini telah digunakan oleh banyak UMKM, contohnya untuk WP OP UMKM yang telah menggunakan fasilitas tarif 0,5% selama tujuh tahun dan dianggap sangat membantu karena memberikan kepastian dalam perhitungan pajak tanpa perlu menyelenggarakan pembukuan yang kompleks. Setelah tujuh tahun telah menggunakan fasilitas ini, UMKM kini harus menggunakan tarif pajak umum dengan sistem pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto (NPPN).

Berdasarkan hasil penelitian Inayah et al., (2024) menyatakan bahwa perubahan aturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan hasil yang berbeda ditemukan oleh Wulandari et al., (2024) memukan bahwa perubahan aturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perubahan ini menuntut UMKM untuk memiliki kemampuan dalam mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, serta memahami perhitungan pajaknya sendiri menjadi hal yang sangat penting agar UMKM tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sayangnya, masih banyak UMKM yang belum memiliki pemahaman yang cukup dalam mengelola keuangan secara sistematis, sehingga risiko ketidakpatuhan pajak semakin besar (Hanafi et al., 2022).

Namun disisi lain Wajib Pajak OP dihadapi harus mempersiapkan dana lebih untuk membayar pajak terhutangny atas Kurang Bayar yang ditimbulkan dari perhitungan TER. Walaupun pajak tersebut dapat dicicil dengan menggunakan

angsuran pajak (PPH 25) namun tidak semua Wajib Pajak paham dan mengerti bagaimana cara menghitung dan membayarkannya.

Wajib Pajak akan mencari solusi lain agar dapat mengatasi tantangan yang dihadapi salah satunya dengan mencari seseorang yang paham terkait hal tersebut baik dibidang perpajakan dan akuntansi atau mendaftarkan dirinya pada sebuah konsultan pajak dengan konsekuensi dapat meningkatkan biaya kepatuhan / *Tax Compliance Cost* yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak (Meliandari dan Utomo, 2022).

Tax Compliance Cost ialah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan kewajibannya dalam hal perpajakan. Selain pemenuhan kewajiban dalam pelaporan pajak memiliki peluang untuk mengeluarkan biaya untuk memenuhi kewajibannya. Biaya kepatuhan dikatakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak. Hal ini bermakna semakin rendahnya biaya kepatuhan yang dikeluarkan maka akan berakibat wajib pajak untuk lebih patuh dalam hal melaporkan kewajiban perpajakannya. Begitu pula sebaliknya tentu wajib pajak akan cenderung merasa terbebani apabila biaya kepatuhan pajak sangat tinggi dimana biaya ini timbul (Nugrani et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian dari (Dewi et al., 2022) menemukan bahwa biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak namun hasil lain ditemukan oleh Nugrani et al., (2022) yang menyatakan biaya kepatuhan berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan informasi dari pihak kantor pelayanan pajak yang telah diobservasi oleh penulis ketika bertanya mengenai masalah *Coretax* yang sempat dialami ketika mengikuti praktik kerja lapangan menyatakan bahwa sampai saat ini penerimaan negara atas pajak merosot dari capaian pajak yang ditentukan untuk awal tahun 2025. Hal ini menandakan karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi pajak maupun kendala dalam adaptasi terhadap sistem perpajakan yang baru.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **“Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Perubahan Aturan Perpajakan, Dan *Tax Compliance Cost* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran, di tengah era digitalisasi dan perubahan regulasi perpajakan yang semakin dinamis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

- 1) Apakah Digitalisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

- 2) Apakah Perubahan Aturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
- 3) Apakah *Tax Compliance Cost* berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
- 4) Apakah Digitalisasi Perpajakan, Perubahan Aturan Perpajakan dan *Tax Compliance Cost* berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditentukan maka dapat ditetapkan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada variabel independen digitalisasi perpajakan, perubahan aturan perpajakan dan *tax compliance cost* pada variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi dan UMKM OP tahun 2025.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- b) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Perubahan Aturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- c) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *Tax Compliance Cost* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- d) Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Perubahan Aturan Perpajakan dan *Tax Compliance Cost* secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis dan praktis dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sehubungan dengan menambah dan memperluas wawasan dan pemahaman pembaca maupun bagi penulis selanjutnya, terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya seperti melaporkan SPT dengan tujuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri yang dikususkan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak OP dan UMKM Orang Pribadi.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Politeknik Negeri Bali

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pembendaharaan atau referensi hasil penelitian dari mahasiswa sehingga tentu nanti dapat dimanfaatkan sebagai tambahan informasi bagi penelitian yang serupa.

2) Bagi Wajib Pajak

Dari hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya WP OP

dimana melalui penelitian ini diharapkan lebih mengetahui dan menyadari akan pentingnya kontribusi wajib pajak dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas negara melalui pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak. Menyoroti tentang perkembangan teknologi tentu inovasi – inovasi baru terus bermunculan untuk lebih mengoptimalkan sistem admisnistrasi perpajakan di Indonesia. Pemahaman mengenai bagaimana perkembangan teknologi mampu menjadikan sebuah landasan dalam pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan pelaporan pajak itu sendiri.

3) Bagi Otoritas Pajak

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana faktor-faktor tertentu mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terkait pelaporan kewajiban perpajakannya, seperti bagaimana inovasi yang terjadi dalam proses digitalisasi perpajakan, perubahan aturan perpajakan dan *tax compliance cost* terkait dengan penjelasan lebih lanjut terkait bagaimana tatacara pelaporan pajak untuk WP.

4) Bagi Peneliti Lain

Kepada peneliti lain penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan tambahan informasi dan referensi sesuai dengan topik permasalahan dan sektor perusahaan yang serupa.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Digitalisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti semakin tinggi tingkat digitalisasi perpajakan maka akan dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak pada masa transisi. Hasil ini menandakan bahwa semakin modernnya suatu teknologi yang digunakan namun ketika dihadapkan dengan ketidaksiapan pengguna karena proses transisi maka tidak dapat mencapai peningkatan yang diinginkan.
- 2) Perubahan aturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti semakin baik perubahan aturan perpajakan maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika perubahan aturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah dinilai adil bagi wajib pajak maka hal tersebut dapat memotivasi dan mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
- 3) *Tax Compliance Cost* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak yang menekankan pada sifat ekonomis maka akan meminimalisir pengeluaran biaya yang terlalu besar sehingga tingginya biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak akan dapat mengganggu dan mempengaruhi menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

- 4) Digitalisasi perpajakan, perubahan aturan perpajakan *dan tax compliance cost* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara bersama-sama variabel bebas mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

B. Implikasi

1) Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa biaya kepatuhan dan kemudahan akses teknologi digital merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan WP OP. Hal ini menegaskan relevansi teori perilaku kepatuhan yang menggabungkan aspek ekonomi (biaya dan manfaat) dengan aspek teknologi informasi. Selain itu resistensi dan hambatan teknis masih menjadi kendala utama dalam adopsi sistem digital pajak. Oleh karena itu, model-model digitalisasi perpajakan yang ada perlu diperluas dengan memasukkan variabel faktor sosial dan psikologis, seperti persepsi kemudahan penggunaan dan tingkat literasi digital wajib pajak.

2) Implikasi Praktis

a. Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian tentang kepatuhan wajib pajak ini berimplikasi pada kesadaran wajib pajak akan kewajibannya untuk melaporkan perpajakannya. Dengan mengetahui bahwa digitalisasi perpajakan, perubahan aturan perpajakan dan *tax compliance cost* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak maka membuka

kesadaran diri wajib pajak untuk dapat mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari sistem perpajakan, aturan-aturan baru yang disesuaikan untuk meningkatkan efisiensi pungutan pajak, serta dengan tetap mempertimbangkan biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.

b. Politeknik Negeri Bali

Kampus dapat bekerja sama dengan DJP atau Kantor Pajak setempat untuk menyelenggarakan kuliah umum, sosialisasi, atau magang yang fokus pada transformasi digital perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan WP OP.

c. Peneliti Lain

Penelitian ini membuka peluang kajian lanjutan untuk menguji pengaruh faktor lain seperti persepsi keadilan pajak atau beban administratif.

C. Saran

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan sebelumnya berikut disajikan beberapa saran yang dapat diberikan diharapkan dapat menjadi bahwa pertimbangan sesuai dengan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak

Mendorong dan memotivasi para wajib pajak agar tetap meningkatkan kepatuhan dalam melaporkan kewajibannya sebagai wajib pajak, update dengan sistem terbaru meskipun adanya kendala dimasa transisi apabila

dilakukan lambat laun akan mulai terbiasa didukung dengan dukungan pemerintah yang terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem terbaru coretax agar para wajib pajak dapat menggunakan layanan terpadu yang diharapkan dan sebagai tujuan menjadi wadah mengurus segala perpajakan dalam 1 sistem *coretax*. Dengan hal ini pula pemerintah mengharapkan dapat menekan tingkat biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan karena telah menggunakan sistem berbasis online, mudah dijangkau dan digunakan.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan pada peneliti berikutnya dapat menggunakan sampel atau metode lain untuk dapat melengkapi dan mengembangkan hasil dari penelitian ini mengingat penelitian ini dilaksanakan ketika masa-masa transisi DJP-Online ke Sistem *Coretax* yang tentu masih membutuhkan waktu penyesuaian.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Aryawan, G. A. D., Karmana, I. W., dan Wijana, I. M. (2022). Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 1–16.
- Azriana, N. A. (2024). Assessing The Challenges Of Digitalizing Tax Administration In Malaysia: A Conceptual Analysis. *Global Vocational Education Symposium*, 1(1), 8–13.
- Deetje Wieske Manuain, Nonce.F. Tuati, H. U. (2024). Pengaruh Digitalisasi Pajak, Self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Kota Kupang. 08(04), 1–10.
- Darmayasa, I. N., Hardika, N. S., Arsana, I. M. M., Putrayasa, I. M. A. (2024). Accountants' Perspective On Tax Amnesty Enhances Tax Compliance Dimensions In Extended Slippery Slope Framework. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2358161>
- Direktorat Jendral Pajak. (2013). Per- 31/Pj/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. In *Journal Of Petrology* (Vol. 369, Issue 1, Pp. 1689–1699).
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003>
<https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.08.005>
<http://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757>
- Direktorat Jendral Pajak. (2025). Keterangan Tertulis Implementasi Coretax. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 10–12.
https://pajak.go.id/sites/default/files/2025-01/KT-2_2025
Keterangan Tertulis - Implementasi Coretax DJP.pdf
- Fitria, R., Fionasari, D., dan Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Iakp: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(2), 139. <https://doi.org/10.35314/iakp.v3i2.2945>
- Hanafi Qori Hikmah Nur, Firman Muhammad Asmeldi, & Maulidha Erina. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Umkm Ditinjau Dari Sistem Dan Pelayanan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(2), 163–182. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.356>
- Inayah, N. L., Apriliasari, R. D., dan Juwari, A. E. N. (2024). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Dan Metode Penghitungan Pajak Dengan Dikeluarkannya Pp

- Pasal 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 160–167. <https://doi.org/10.54951/Sintama.V4i2.638>
- Kontan.Co.Id. (N.D.). *Genjot Penerimaan Pajak, Pemerintah Tidak Punya Pilihan, Rasio Pajak Harus Naik*. <https://nasional.kontan.co.id/news/genjot-penerimaan-pajak-pemerintah-tidak-punya-pilihan-rasio-pajak-harus-naik>
- Kusumadewi, D. R., dan Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak Dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/Jak.V10i2.7182>
- Meliandari, N. M. S., dan Utomo, R. (2022). Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan Umkm Kuliner Khas Bali Di Kabupaten Badung. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2s), 512–528. <https://doi.org/10.31092/Jpi.V6i2s.1862>
- Morini, C., Pieri Leonardo, F., Chaudhary, V., dan Hintsu, J. (2024). A Paradigm Shift In Cross-Border E-Commerce Regulatory Compliance: Evidence From Brazil. *World Customs Journal*, 18(2), 3–19. <https://doi.org/10.55596/001c.123504>
- MUC Consulting. (2025, January 15). *Teridentifikasi DJP, Inilah 22 Kendala Coretax yang Dikeluhkan WP*. <https://muc.co.id/id/article/teridentifikasi-djp-inilah-22-kendala-coretax-yang-dikeluhkan-wp>
- Ni Putu Yeni Yustika Dewi, Anik Yuesti, dan Desak Ayu Sriary Bhegawati. (2022). Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak, Tingkat Penghasilanwajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakanmodern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Kharisma*, 4(3), 216–226.
- Novianabillah Nur Fajriyah. (2025). Pengaruh Core Tax Administrations System (Ctas) Terhadap Reformasi Sistem Perpajakan Pada Era Digital. *Ekonomipediajurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 136–150. <https://journals.gesociety.org/index.php/ekonomipedia>
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah. *Jabe (Journal Of Applied Business And Economic)*, 9(2), 184. <https://doi.org/10.30998/Jabe.V9i2.13703>
- Nugrani, A., Yanto, S., dan Mikrad. (2022). Pengaruh Gender, Biaya Kepatuhan Pajak Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib. *Jurnal Comparative: Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 60–74.

<https://doi.org/10.31000/Combis.V4i1.8408>

- Pemerintah Pusat Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. *Pemerintah Pusat Indonesia, 160030*, 1–69. <https://peraturan.bpk.go.id/details/233488/pp-no-55-tahun-2022>
- Pernamasari, R., dan Rahmawati, S. N. (2021). Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (Jakpi)*, 1 (1), 77–79.
- Pratiwi, R. Y., dan Sofya, R. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Solok. *Jurnal Salingka Nagari*, 2(1), 146–154. <https://doi.org/10.24036/jsn.v2i1.91>
- Prof, U., dan Shs, H. (2024). *Transformasi Kebijakan Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Digital*. 2(12), 390–394.
- Putra, R. J., dan Deri. (2022). The Effect Of Moral Liability , The Effectiveness Of Tax Socialization , Aspects Of Tax Law Enforcement And The Digitalization Of Tax Services On Taxpayer Compliance With Nationalism As A Moderation Variable. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal (Birci-Journal)*, 5(3), 19237–19248. <https://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/5935>
- Rahmadhanti Marshelynda, A., dan Laily Nisa, F. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Di Kalangan Umkm Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(7), 01–08. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1754>
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Hpp). *Republik Indonesia*, 12(November), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0awww.djpk.depkeu.go.id>
- Ristiyana, R., Atichasari, A. S., dan Indriani, R. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 8(2), 1339–1349. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2096>
- Santi, I. H., dan Erdani, B. (2021). *Echnology Acceptance Model (Tam)*. Nem.
- Saputra, R., dan Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm. *Jurnal Emba*, 8(4), 1059–1068. <https://theconversation.com>

- Setiawan, J., dan Yanti, L. D. (2024). *Kontribusi Pengetahuan , Kesadaran , Dan Digitalisasi Pajak*. 7(2). <https://doi.org/10.32877/Eb.V7i2.1698>
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., dan Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (Costing)*, 7(2), 6974–6990. <https://doi.org/10.31539/Costing.V7i4.9884>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Syamsuri, H., Sumarlin, A., Yusuf, M., & Mujahid, A. (2024). *Economics And Digital Business Review Etos Kerja Dalam Al-Qur ' An*. 5(1), 284–299.
- Tv, M. (N.D.). *Umkm Jadi Tulang Punggung, Berkontribusi 60 Persen Pdb Ri*. <https://www.metrotvnews.com/read/bw6cg7gr-umkm-jadi-tulang-punggung-berkontribusi-60-persen-pdb-ri>
- Widyawati, P., dan Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Fpa-Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Ekonomi*, 1(1), 1–11.
- Wayan, H. U., dan Dewinta Ayuni, N. W. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Pada Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri Pariwisata Di Bali. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 15(1), 22. <https://doi.org/10.31940/Jbk.V15i1.1109>
- Wulandari, D., Nodi, A., dan Putra, M. (2024). *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak , Dan Sanksi Pajak Penghasilan (Pph) Final Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kpp Pratama Jakarta Kalideres) The Effect Of Changes In Tax Rates And Final Income Tax Sanctions (Pph) For Msmes On Taxpaye*. 3413–3420.
- Yap, M., dan Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54. <https://doi.org/10.25105/Jmat.V9i1.10573>